

Hukum Islam, HAM dan Maqashidu Asy-Syari'ah: Upaya Menyatukan Jasad dan Ruh

Nahe'i

imamnakhae@gmail.com

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Abstract: One debate that will not be finished is a debate about the relationship between human rights and Islam. Even though the Cairo Declaration was established which declared human rights in Islam and also declared the efforts to transform human rights into the National Law. It does not end, especially among "conservative Muslims". There are several questions regarding that debate, they are, are human rights contradict to Islam because it is the product and agenda of the West? Or is it support to Islam? Or is it precisely the substance of Islam itself? These questions have arisen along with the strengthening of populism, identity politics, and politicization of religion (*ad-din al-musayyas*). This paper tries to look at human rights within the framework of *maqhashidus syari'ah*, because the compatibility of human rights and Islam can be seen only by this approach. *Maqhashidus syari'ah* here is a concept that developed over time in line with changes in human civilization. This paper assumes that there are some points where human rights and Islam can be connected, but there are also some points difficult to be connected.

Keywords: human rights, Islam, maqhashidus syari'ah

Abstrak: Salah satu perdebatan yang sepertinya belum akan berahir adalah perdebatan tentang hubungan HAM dan Islam. Sekalipun telah lahir deklarasi Kairo yang mendeklarasikan HAM dalam Islam dan juga upaya transformasi HAM kedalam Undang-Undang Nasional, Perdebatan HAM dan Islam juga tidak kunjung menemukan titik terangnya, khususnya dikalangan "muslim konservatif". Sebagai "benda asing" HAM dan juga konsep lain seperti demokrasi, pluralisme, Pancasila, dan isu-isu kemodernan lainnya masih dipertanyakan, yaitu apakah HAM bertentangan dengan Islam karena ia adalah produk dan agenda Barat, ataukah sejalan dengan Islam, ataukah justru HAM adalah substansi dari Islam itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengemuka, khususnya dalam dekade ahir-ahir ini bersamaan dengan menguatnya populisme, politik identitas dan religion politicization (*ad-din al-musayyas*). Tulisan ini mencoba melihat HAM dalam kerangka maqhashidus syari'ah, karena hanya dengan pendekatan ini, akan terlihat kompatibilitas HAM dan Islam. Maqhashidus syari'ah yang dimaksud di sini adalah konsep yang terus berkembang dari masa ke masa sejalan dengan perubahan peradaban manusia. Tulisan ini mengangsumsikan bahwa ada titik-titik dimana HAM dan Islam bisa bertemu, namun juga ada titik-titik yang sulit didialogkan, sehingga Islam tetaplah Islam dan HAM berjalan dalam jalannya sendiri.

Kata Kunci: HAM dan maqashidu asy-syari'ah

Pendahuluan

Salah satu perdebatan yang sepertinya belum akan berakhir adalah perdebatan tentang hubungan HAM dan Islam. Sekalipun telah lahir deklarasi Kairo yang mendeklarasikan HAM dalam Islam dan juga upaya transformasi HAM kedalam Undang-Undang Nasional, Perdebatan HAM dan Islam juga tidak kunjung menemukan titik terangnya, khususnya dikalangan “muslim konservatif”. Sebagai “benda Asing” HAM dan juga konsep lain seperti demokrasi, pluralisme, Pancasila, dan isu-isu komoderenan lainnya, masih dipertanyakan; apakah HAM bertentangan dengan Islam karena ia adalah produk dan agenda Barat, ataukah sejalan dengan Islam, ataukah justru HAM adalah substansi dari Islam itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengemuka, khususnya dalam dekade akhir-akhir ini bersamaan dengan menguatnya populisme, politik identitas dan politisasi agama (*ad-din al-musayyas*).

Tulisan ini akan mencoba melihat HAM dalam kerangka Maqhashidus syari’ah, karena hanya dengan pendekatan ini, akan terlihat kompatibilitas HAM dan Islam. Maqhashidus syari’ah yang dimaksud di sini tentu saja adalah konsep yang terus berkembang dari masa ke masa sejalan dengan perubahan peradaban manusia. Tulisan ini mengangsumsikan bahwa ada titik-titik dimana HAM dan Islam bisa bertemu, bahkan HAM adalah Islam itu sendiri, namun juga ada titik-titik yang sulit didialogkan, sehingga Islam tetaplah Islam dan HAM berjalan dalam jalannya sendiri, dan masih ada ruang-ruang yang bisa dialoangkan. Tulisan ini akan melihat HAM dan Islam dalam kerangka pendekatan itu.

Pengertian Maqhashid

Term *al-maqshid* (plural: *al-maqāshid*) secara etimologi bermakna *al-haaf* (objective), *al-gharadhu* (principle), *al-mathlūb* (intent) dan *al-ghayah* (goal). Kata *al-maqshid* dalam bahasa Inggris semakna dengan *end* (الإند), *telos* (التيلوس) dalam bahasa Greek-Yunani, *finalite* (الفيناليتيه) dalam bahasa Perancis, dan *zweck* (زُفيك) dalam bahasa Jerman (Auda, 2008: 2). Sedangkan secara terminologi, para pakar *al-maqshid* memberikan definisi dengan redaksi yang berbeda namun mengacu pada substansi yang sama. Allal al-Fasyi mendefinisikan *maqāshidu al-syarī’ah* dengan:

أَلْغَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا.

“Maqāshidu al-syarī’ah adalah tujuan akhir atau goal dan rahasia-rahasia yang dicanangkan Syāri’ di balik setiap ketentuan hukum yang disyariatkannya (Ar-Raisuni, 1990: 18).”

Senada dengan definisi Allal al-fasyi, definisi yang dikemukakan Ibnu Asyur. Ia mengatakan;

مَقَاصِدُ الشَّرِيعِ الْعَامَّةُ هِيَ الْمَعَانِي وَالْحُكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ الشَّرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مَلَاحَظَتُهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ مِنَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ.

“Tujuan universal syari’ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang senantiasa menjadi perhatian Syāri’ dalam seluruh atau sebagian besar pensyari’atan hukum (Asyur, 2006: 39).”

Sebagian pemikir mendefinisikan dengan;

هِيَ الْهَدْفُ أَوْ الْأَعْرَاضُ أَوْ الْمَطْلُوبُ أَوْ الْعَايَةُ مِنَ الْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَّةِ

“Al-maqhashid adalah tujuan akhir (hadf, aghrādh, mathlūb, ghāyah) dari disyari'ahkannya Hukum Islam.”

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqāshidu al-syarī'ah* adalah “rahasia, makna, dan hikmah yang berada di balik setiap ketentuan hukum yang disyari'ahkan Allah”. Pertanyaan-pertanyaan, apa makna, rahasia, hikmah di balik kewajiban shalat, haji, zakat, pernikahan, perceraian, dan seterusnya dapat mengantarkan pada pencarian *maqāshidu al-syarī'ah* di balik ketentuan hukum itu.

Sebagian ahli fiqh berpandangan bahwa *maqāshidu al-syarī'ah* atau *maqāshidu al-syāri'* atau *al-maqāshidu al-syari'ah* semakna dan sinonim dengan *al-mashālih*. Abdul Malik al-Juwaini (w. 478 H/ 1185 M) adalah salah satu ulama yang menggunakan istilah *al-maqāshid* dan *al-mashālih al-'āmmah* dalam arti yang semakna (Auda, 2008: 2).

Al-mashālih adalah jamak dari kata *al-maslahah* yang berarti *al-khair* (kebaikan) atau *al-manfa'ah* (kemamfaatan). *Al-Maslahah* secara bahasa juga bermakna kebalikan *al-mafsadah* yang berarti kerusakan. Kata 'maslahat' (dalam Bahasa Indonesia) dialihkan dari Bahasa Arab “*al-maslahah*” yang berawal dari kata dasar *صَلَحَ - يَصْلَحُ*, yang berarti kebalikan *fasada* (kerusakan). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan 'maslahat' dengan “Sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan, dsb.) faidah atau guna”. Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.

Al-maslahah juga bisa berarti “kedamaian” sebagaimana firman Allah;

...وَيُؤَلِّهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا... [البقرة/228]

“...Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali (rujuk) pada mereka, kalau suami-suami tersebut menghendaki rekonsiliasi (kedamaian)...” [QS. Al-Baqarah (2):227]

Dengan demikian, kata *al-maslahah* menunjuk pada arti manfaat yang hendak diwujudkan, guna meraih kebajikan atau suatu hal yang lebih baik dalam kehidupan umat manusia. Setiap hal yang mengandung manfaat adalah *maslahah*, baik dalam upaya mewujudkannya melalui usaha meraihnya (*jalbu al-mashālih*) atau menghindari hal yang menyebabkan kerusakan (*dar'u al-mafāsīd*).

Dalam terminologi Ushul Fiqh, para Ushuliyyun mengemukakan definisi yang beragam, namun memiliki substansi yang sama. Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali (w 505 H) menyatakan:

الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَرَةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنَفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضْرَرَةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافِظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ □ مَسَّةٌ : وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَنْصَرِّحُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصْوَ □ الْخَمْسَةِ فَهِيَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأَصْوَ □ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

“Maslahah, makna asalnya adalah ungkapan untuk menyebut penarikan manfaat atau menolak mudharat. Namun, yang kami maksud bukanlah hal itu, karena menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia) dan kelayakan yang dirasakan olehnya dalam mencapai tujuan *dunyawinya*. Justru

yang kami maksud dengan *maslahah* adalah menjaga/memelihara sesuatu yang ingin dicapai oleh Syāri', yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang mengandung pemeliharaan yang lima ini adalah *maslahah* dan segala sesuatu yang meniadakan yang lima ini adalah mafsadah. Menghilangkan mafsadah juga bagian dari *maslahah* (Al-Ghazali, t.t.: 286-287)."

Dalam penggalan ungkapannya, al-Ghazali dengan tegas menyatakan bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah melindungi apa yang menjadi tujuan Syāri' (Allah dan Rasul-Nya), yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maslahah* yang dimaksud al-Ghazali bukan kemaslahatan yang dipersepsikan akal manusia. Sebab *maslahah* model ini semata-mata berorientasi pada meraih tujuan-tujuan sesaat manusia, tidak berorientasi pada pencapaian kemaslahatan abadi, kemaslahatan akhirat di kemudian hari. Al-Ghazali ingin memadukan antara keduanya, walaupun kadang bobot perhatiannya terhadap kemaslahatan *ukhrawi* lebih menonjol.

Senada dengan al-Ghazali, Imam al-Syathibi (w 790 H). Dalam ungkapannya, al-Syathibi menyatakan:

فَقَدْ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ بَلْ سَائِرِ الْمَلَلِ عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ
وُضِعَتْ لِلْمَحَافِظَةِ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ وَهِيَ
الذِّينُ وَالنَّفْسُ وَالنَّسْلُ وَالْمَالُ وَالْعَقْلُ. لَا يُقَالُ يَلْزَمُ
عَلَى هَذَا إِعْتِبَارُ كُلِّ مَصْلَحَةٍ مُوَافَقَةٍ لِمَقْصِدِ الشَّارِعِ
أَوْ مُخَالَفَةٍ وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ نَقْوَ لَا بُدَّ مِنْ إِعْتِبَارِ
الْمُوَافَقَةِ لِمَقْصِدِ الشَّارِعِ لِأَنَّ الْمَصَالِحَ إِنَّمَا أُعْتِبِرَتْ
مَصَالِحَ مِنْ حَيْثُ وَضَعَهَا الشَّارِعُ.

"Seluruh umat muslim (bahkan seluruh umat dari seluruh agama) sepakat bahwa syari'at dicanangkan untuk menjaga hal-hal yang primer

bagi kehidupan, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal." "Tidak bisa dikatakan bahwa *maslahah* ada yang sesuai dengan tujuan Syāri' dan ada yang tidak sesuai. Perkataan yang demikian adalah keliru. Sebab, menurut kami, *maslahah* pasti sesuai dengan tujuan Syāri', sebab suatu *maslahah* bisa dinilai sebagai *maslahah* apabila telah dicanangkan oleh Syāri' (Al-Ghazali, t.t.: 17)."

Tampak jelas dalam ungkapan al-Syathibi, bahwa tidak semua *maslahah* dapat dijadikan penetapan hukum. *Maslahah* yang dapat dijadikan dasar pijakan adalah kemaslahatan yang telah ditetapkan Syāri' atau sejalan dengan tujuan-tujuannya; bukan kemaslahatan yang nyata-nyata berlawanan dengan kehendak Syāri'.

Al-Thufi (657-716 H) memberikan definisi *maslahah* ke dalam dua kategori; *maslahah* dalam pandangan 'urf dan *maslahah* dalam pandangan *syar'iy*. Ia mengatakan:

"*Maslahah* dalam pandangan 'urf (tradisi masyarakat) adalah sarana yang mengantarkan pada kedamaian dan manfaat, seperti perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan. Sedang dalam pandangan Syāri' adalah sarana (sebab) yang mengantarkan pada tujuan Syāri', baik sarana itu berupa ibadah, maupun tradisi masyarakat. Selanjutnya *maslahah* terbagi menjadi dua, yaitu *maslahah* yang dikehendaki Syāri' untuk kepentingannya, seperti ibadah, dan *maslahah* yang dimaksudkan Syāri' untuk memberikan manfaat pada penduduk bumi dan memberikan garis perjalanan hidup mereka."

Al-Thufi tidak menjelaskan lebih lanjut kemaslahatan kategori mana yang dapat dijadikan sumber hukum. Namun

demikian, dari konsep kemaslahatan yang ia ajukan, dapat dibaca dengan jelas bahwa dua kategori yang ia maksudkan dapat dijadikan sumber hukum yang sah walaupun dalam dua kategori syari'at yang berbeda: *syari'at dunyawiyah* dan *syari'at ukhrawiyah (ta'abbudiyah)*.

Pakar Ushul Fiqh, Yusuf Hamid al-Alim setelah membeberkan beberapa definisi *maslahah* dari sejumlah ulama, selanjutnya ia memberikan definisi kesimpulan. Ia menyatakan;

الْمَصْلَحَةُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ الْأَثَرُ الْمَتَرْتَبُ عَلَى الْفِعْلِ بِمُقْتَضِ الضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تُرْمِي إِلَى تَحْقِيقِ مَقْصُودِ الشَّارِعِ مِنَ التَّشْرِيعِ جَلْبًا لِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ.

“Maslahah syar`iyah adalah konsekuensi, hasil suatu tindakan yang sejalan dengan garis-garis syar`iyah yang dicanangkan untuk merealisasikan tujuan Syāri' guna meraih kebaikan dunia-akhirat (Al-Ālim, 1994: 140).”

Definisi al-Alim di atas tidak beranjak dari definisi-definisi sebelumnya, bahkan tampak lebih konservatif, terutama bila dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan al-Thufi.

Dari pembahasan di atas tampak jelas bahwa “*maqāshid al-syari'ah*” adalah “*rahasia, makna, dan hikmah yang berada di balik setiap ketentuan hukum yang disyari'ahkan Allah*”. Rahasia, hikmah, dan makna dibalik syari'ah itu tidak lain adalah terwujudnya *kemaslahatan* seluruh umat manusia baik di dunia saat ini maupun dalam kehidupan abadi di akhirat nanti. Kemaslahatan umat manusia akan terwujud jika seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan primer-elementer (*ad-dharuriyat*), skunder-komplementer (*al-hajiyat*) maupun tersier-suplementer (*at-tahsiniyat*) terpenuhi dan terlindungi dengan baik. Kebutuhan-kebutuhan itu terumuskan dalam *ad-dharuriyat* al-khamsu dan ada yang

meyebutnya dengan *ad-dharuriyat* *as-sittah*, yaitu; [1] *hifdu ad-din*, [2] *hifdhu an-nafs*, [3] *hifdhu an-nasab*, [4] *hifdhu al-'aql*, [5] *hifdu al-'ird* dan [6] *hifdhu al-mal*. Jika keenam kebutuhan ini terpenuhi, baik yang bersifat *dharuriy*, *hajiyy* atau *tahsiniyy* maka terwujudlah kemaslahatan, dan itulah tujuan universal syari'ah.

Tajdid wa tathawwur Maqashidu Asy-Syari'ah : dari al-hifdu ke al-haqqu, dan bermuara di al-hurriyat

Bersamaan dengan berhembusnya sistem hukum internasional hak asasi manusia (HIHAM) yang konon sebagai produk barat, wacana *maqashidu asy-syari'ah* kembali diperbincangkan. Maqashidu asy-syari'ah kembali dilirik karena “sistem hukum islam formal” dinilai tidak lagi selaras dengan perkembangan hak asasi manusia. Pertanyaan-pertanyaan seputar hubungan kedua sistem hukum itu terjadi di berbagai forum ilmiah. Apakah seluruh hukum islam sama-selaras dengan hak asasi manusia? atukah keduanya dua hal yang berbeda yang tidak mungkin dipertemukan? atukah di dalam kedua sistem hukum itu terdapat nilai-nilai universal, prinsip-prinsip umum dan tujuan yang sama, yaitu terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan manusia yang dapat dijadikan titik temu harmonisasi konstruktif antara hukum islam dan hak asasi manusia?.

Perdebatan perdebatan itu seringkali melakhirkan kesan bahwa syari'ah islam tidak mendukung pelaksanaan dan bahkan anti hak asasi manusia. Kesetaraan, keadilan serta hak-hak perempuan, hak-hak minoritas, penerapan hukum pidana islam, kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah beberapa fakta hukum islam yang di anggap anti hak asasi manusia. Sebagian umat islam secara tegas menolak sistem hukum internasional hak asasi manusia, sebab disamping diyakini bertentangan - baik dari segi sumber, pendekatan dan

contens- dengan syari'ah islam, umat islam juga telah memiliki sumber hukum yang diyakini mampu memberikan solusi seluruh persoalan manusia dimanapun dan kapanpun, termasuk di dalamnya persoalan-persoalan hak asasi manusia.

Sebagian umat islam yang lain berpandangan sebaliknya, yaitu bahwa seluruh ajaran islam selaras dengan isu-isu yang diperjuangkan hak asasi manusia. Argumentasi mereka adalah sejak sekitar empat belas abad tahun yang lalu, Rasulullah saw telah memproklamkan kesetaraan manusia, anti diskriminasi, anti kekerasan, perlindungan hak hidup, hak reproduksi, kebebasan berkeyakinan, hak kepemilikan dan lain-lain. Jadi tidak ada satu ajaran islam pun yang bertentangan dengan hukum internasional hak asasi manusia. Jika pun diandaikan telah terjadi kontradiktif kemungkinan disebabkan karena penafsiran yang kaku, tidak tuntas dan statis terhadap ajaran islam. Bukan karena ajaran islam itu sendiri. Solusi yang ditawarkan kelompok ini adalah mewujudkan hak asasi manusia islami yang murni bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Sikap moderat lahir dari sebagian umat islam, yang menyatakan bahwa memang benar telah terjadi persinggungan dan kontradiktif antara hak asasi manusia dengan hukum islam. Akan tetapi bukan dalam tataran nilai-nilai universal-kuliyat, prinsip-prinsip dasar dan tujuannya, melainkan dalam tataran produk-produk hukum partikular-juz'iyat. Singkatnya, kontradiktif antara kedua sistem hukum itu terjadi dalam wilayah "*al-wasa'il*" bukan dalam wilayah "*al-maqhashid*".

Kelompok ini berupaya mendialogkan terus menerus antara kedua sistem hukum yang telah mempengaruhi perjalanan hidup manusia untuk mencapai harmonisasi konstruktif sistem HIHAM dengan sistem hukum islam, yaitu dengan menemukan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan unsur-unsur

terbaik dari dua sistem itu untuk kemudian dijadikan ruh, spirit penggerak peninggian dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dari siinilah, *maqhashidu asy-syari'ah* sebagai nilai, prinsip dan sekaligus tujuan syari'ah dapat dijadikan pintu masuk untuk mendialogkan kedua sistem hukum internasional itu.

Maqhasidu Asy-Syari'ah Al-Ammah merupakan tujuan universal syari'ah yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia akan terwujud jika kebutuhan dasar manusia terpenuhi dan terlindungi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia telah coba dirumuskan Al-Ghazali, menyempurnakan konsep gurunya Imam Haramain, dengan "*ad-dharuriyatu al-khams*", lima kebutuhan dasar manusia, yaitu *hifdu ad-din*, *hifdu an-nafs*, *hifdu al-aql*, *hifdu an-nasl* dan *hifdu al-mal*. Sebagian ulama setelah Al-Ghazali, seperti Jaluddin Al-Mahalli dalam Jam'u Al-Jawami', Ibnu Asyur dalam Maqashidu Asy-Syari'ah Al-Islamiyah menambahkan satu lagi yang menjadi kebutuhan dasar manusia, yaitu *hifdu al-'ird*, yang kemudian lazim disebut dengan "*Ad-Daruriyatu As-Sittah*", enam kebutuhan dasar manusia. Bagi al-Ghazali dan juga ulama lain, jika kebutuhan dasar manusia terpenuhi dan terlindungi dengan baik maka disitulah akan tercipta kemaslahatan manusia. Terpenuhi dan terlindunginya kebutuhan dasar manusia (*ad-dharuriyatu as-sittah*) itulah yang menjadi ruh, spirit dan tujuan syari'at (*maqhasidu asy-syari'ah*).

Pada awal kelahirannya "*al-hifdu*" lebih dipahami sebagai perlindungan protektif dengan mencegah segala sesuatu yang dapat menghilangkan eksistensi *ad-daruriyatu al-khamsah* atau *as-sittah* itu. Sebagai contoh, untuk melindungi agama, syari'ah mewajibkan melakukan peperangan semata-mata untuk membentengi agama. Untuk kepentingan melindungi agama pula syari'ah mengharamkan tindakan murtad dan menghukum mati sipapun yang melakukannya. Demikian pula, syari'ah mengharamkan minum minuman keras

yang bisa menghilangkan akal, semata-mata untuk melindungi potensi akal dari kerusakan. Syari'ah juga mengharamkan perzinahan, liwald (sodomi) dan sejenisnya semata-mata untuk melindungi keturunan. Al-hasil "al-hifdu" lebih dipahami sebagai upaya "pencegahan dan pertahanan".

Asy-syatibi mengembangkan konsep "al-hifdu" bukan hanya sebagai pencegahan dan pembelaan (*ad-difa'*), melainkan juga "*al-ijad*", mengupayakan perwujudannya. Asy-syatibi kemudian membagi "al-hifdu" kepada dua sisi, yaitu *al-hifdu min janibi al-wujud*, yaitu perlindungan dari sisi perwujudannya yang dapat melanggengkan eksistensi *ad-dharuriyatu as-sittah* itu, dan *al-hifdu min janibi al-'adam*, yaitu perlindungan dari sisi pembelaan dan pencegahannya dari hal-hal yang dapat menghapuskan eksistensinya.

Dalam rangka *hifdu ad-din min janibi al-wujud* misalnya, islam mensyari'atkan berbagai macam ibadah seperti iman, shalat, puasa, haji, zakat dan sejenisnya. Sedang dalam rangkian *hifdu ad-din min janibi al-adam*, Islam mensyari'atkan ajaran jihad, amar makruf nahi mungkar, larangan murtad dan lain-lain. Dalam rangka *hifdu an-nafs min janibi al-wujud*, islam mensyari'atkan usaha untuk mencari sandang, pangan dan papan. Sedang dalam *hifdu an-nafs min janibi al-'adam*, islam mensyari'atkan ajaran larangan membunuh dan memberikan hukum qishas bagi siapapun yang melakukannya, larangan melakukan penindasan, dan lain-lain. Demikian pula, dalam rangka *hifdu al-'aql min janibi al-wujud* Islam mensyari'atkan menuntut ilmu, menggunakan anugrah akal, dan menggunakan kebebasan berfikir terhadap ciptaan Allah swt. Sedang *hifdhu al-'aql min janibi al-'adam*, islam mensyari'atkan aturan yang melarang tindakan apapun yang dapat menghilangkan fungsi akal. Dalam rangka *hifdu al-nasl min janibi al-wujud* islam mensyari'atkan hukum keluarga mulai dari pra, saat dan pasca pernikahan. Sedang

hifdhu an-nasl min janibi al-'adam islam mensyari'atkan aturan yang melarang perzinahan dan sejenisnya.

Konsep "al-hifdu" yang ditawarkan asy-syatibi ini lebih maju dari konsep "al-hifdu" di awal-awal kelahirannya. Namun, konsep yang ditawarkan asy-syatibi dipandang masih belum cukup ketika dihadapkan pada konteks kemoderenan yang ditandai dengan semakin tumbuhnya kesadaran kesetaraan hak-hak sebagai manusia. Maka kemudian konsep "al-hifdu" berkembang menjadi "al-haqqu". *Hifdu ad-din*, berkembang menjadi "*haqqu at-tadayyun wa al-'aqidah*" (hak beragama dan berkeyakinan), *hifdu an-nafs* menjadi *haqqu al-nafs wa al-hayat* (hak hidup), *hifdhu an-nasl* menjadi *haqqu at-tanasul* (hak berketurunan dan bereproduksi), *hifdu al-'aql* menjadi *haqqu at-ta'aqqul wa at-tafakkur* (hak berfikir), *hifdu al-mal* menjadi *haqqu at-tamalluk wa al-milki* (hak kepemilikan dan properti) dan *hifdu al-'ird* menjadi *haqqu al-ikram wa at-takrim* (hak mendapat penghormatan dan pemulyaan). Konsep "hak" dipandang lebih akomodatif terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Sebab "al-hifdu" adalah perlindungan yang lahir dari kesukarelaan pihak yang melindungi sedang kata "al-haqqu", adalah kesadaran untuk melindungi sebagai kewajiban dan hak yang harus ditunaikan. Sebagai wakil Tuhan dibumi, negara berkewajiban melindungi warganya sebagai hak yang wajib ditunaikan negara, bukan sebagai kesukarelaan negara melindungi hak warganya.

Apa yang ditawarkan oleh jasser audah seorang yang dianggap sebagai penggagas teori maqhashid kontemporer, sesungguhnya masih dalam tahap maqhasidu asy-syari'ah sebagai "al-huquq". Ia menyatakan, bahwa *hifdhu ad-din* haruslah dipahami sebagai upaya Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan, *hifdu an-nafs* harus dipahami sebagai teori yang

berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga, *hifdhu al-aql* sebagai upaya mengembangkan pola pikir dan research ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; dan menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak, dan begitu seterusnya.

Akhir-akhir ini, wacana seputar *maqhasidu asy-syari'ah* mengalami perkembangan yang sangat pesat. Beberapa kitab-kitab dan buku-buku ditulis secara khusus untuk menunjukkan posisi penting *maqhashidu asy-syari'ah* sebagai bagian sistem hukum islam yang tidak boleh diabaikan. Kajian pesat *maqhashidu asy-syari'ah* ini segera diikuti dengan perkembangan unsur-unsur penting didalamnya. Jika sebelumnya konsep "*al-hifdu*" telah berkembang menjadi konsep "*al-haqqu*", maka saat ini konsep "*al-khurriyah*" dipandang lebih mungkin didialogkan dengan sistem hukum internasional hak asasi manusia. *al-Khurriyah* adalah kebebasan manusia untuk melakukan aktifitas sejalan dengan pertanggungjawaban yang dibebankan padanya. Tidak ada pertanggungjawaban atas sesuatu, dimana tidak ada kebebasan untuk memilih. Konsep *al-khurriyah* juga dipandang lebih sejalan dengan visi dan misi syari'at islam yang bertujuan membebaskan manusia dari penindasan, eksploitasi, perbudakan dalam arti luas, yaitu perbudakan manusia atas manusia, perbudakan diri terhadap benda-benda dan perbudakan diri terhadap segala bentuk kesenangan pribadi, kebanggaan dan kesombongan diri terhadap orang lain serta hal-hal lain yang menjadi kecenderungan ego manusia.

Adalah 'Allal Al-Fasyi dalam kitabnya *Maqhashidu Asy-Syari'ah al-islamiyah Wa Makarimuha* dan Abdul Qadir Audah dalam *At-Tasyri' Al-Jina'i Fi Al-Islam* serta ulama-

ulama kontemporer lainnya yang menawarkan konsep *al-khurriyah* ini. Audah menyakinkan bahwa syari'at islam mengabsahkan kebebasan beragama dan berkeyakinan (*khurriyatu at-tadayyun wa al-i'tiqat wa al-aqidah*), dan kebebasan berfikir dan menyuarakan pendapat (*khurriyatu at-tafkir wa al-qaul wa ar-ra'yi*). Islam, menurutnya, bukan hanya memproklamirkan *khurriyatu al-aqidah wa al-i'tiqad*, melainkan juga melindungi kebebasan itu melalui dua cara sekaligus. Pertama; Islam mewajibkan menghormati hak orang lain dalam menjalankan akidah yang dikehendakinya (al-Baqarah: 256, Yunus: 99, al-Ghasiyah: 21-22, an-Nur : 54). Kedua; mendorong orang yang menyakini akidahnya untuk mempertahankannya (an-Nisa': 97-99)

Mengamati kajian teori *maqhashid asy-syari'ah* dapat ditarik kesimpulan bahwa teori *maqhasidu asy-syari'ah* mengalami perkembangan kearah yang lebih sejalan dengan visi dan misi syari'ah, yaitu pembebasan manusia dari perbudakan. Teori *maqhashid* telah bergerak dari "*al-hifdhu*" ke "*al-huquq*" dan pada akhirnya bermuara pada "*al-khurriyah*", yaitu [1] *khurriyatu at-tadayyun wa al-aqidah* (kebebasan, kemerdekaan beragama dan berkeyakinan), [2] *khurriyatu al-hayat wa an-nafs* (kemerdekaan hidup), [3] *khurriyatu at-tanasul* (kemerdekaan berketurunan dan bereproduksi), [4] *khurriyatu a-tafkir wa al-qauli* (kebebasan berfikir dan menyuarakan pendapat), [5] *khurriyatu al-'ird wa at-takrim* (kebebasan mengembangkan martabat kemanusiaan dan kebebasan untuk dimulyakan) dan [6] *khurriyatu at-tamalluk wa al-milki* (kebebasan kepemilikan dan properti).

Teori *al-maqhasid* juga mengalami perkembangan dari aspek perluasan dimensi *al-maqhasidnya* yaitu dari *al-maqhasid* yang bersifat individual menuju *al-maqhasid* yang lebih bersifat sosial, dari *hifdhu ad-dharuriyatu at-tis'ah* menuju *hifdhu kiyani al-*

mujtama'. Yusuf al-Qardawi, misalnya, memandang perlu merenungkan kembali konsep al-maqhasid yang hanya terbatas pada ad-dharuriyat, al-hajiyat dan at-tahsiniyyat. al-Qardawi menawarkan *al-hurriyat* (kebebasan), *al-musawah* (kesetaraan), *al-adalah* (keadilan), *al-ikha'* (persaudaraan), *at-takaful* dan *al-karamah* (kemulayaan) sebagai bagian dari maqhashidu asy-syari'ah. Pandangan yang sama juga ditawarkan oleh Syaikh Muhammad Al-Ghazali, Ahmad Khimlaisyi, Ahmad Ar-Raisuni Dan Isma'il Al-Hasani. Mereka menambahkan *al-adl*, *al-musawah*, *al-hurriyah*, *al-huquq al-ijtima'iyah*, *al-iqtishadiyah*, dan *as-siyasiyah* sebagai bagian dari al-maqhasid. Bagi mereka, pembatasan al-maqhashid hanya pada ad-dharuriyat al-khams (*hifdhu ad-din*, *an-nafs*, *an-nasl*, *al-aql* dan *al-mal*) adalah hasil ijtihad al-Ghazali, Imam al-Haramain dan ulama sesudahnya, yang *nota bene* al-Ghazali sendiri tidak pernah menafikan kemungkinan perluasan makna al-mashalih.

Jamaluddin Athiyyah juga berupaya mengembangkan maqhashidu as-syari'ah dari: [1] *al-maqhashid fi majal al-fardi* (tujuan syari'ah dalam konteks individu) pada [2] *maqhashidu asy-syari'ah fi majali al-usrah*, [3] *maqhasidu asy-syari'ah fi majali al-ummah*, dan [4] *maqhasidu asy-syari'ah fi majali al-insaniyah*.

- A. Maqhasidu asy-syari'ah fimajali al-fardi, meliputi:
1. hifdhu an-nafs
 2. hifdhu al-aql
 3. hifdhu at-tadayyun
 4. hifdhu al-'ird
 5. hifdhu al-mal
- B. Maqhashidu asy-syari'ah fi majali al-usrah
1. tandhimu al-alaqah baina al-jinsaini
 2. hifdhu an-nasl
 3. tahqiqu as-sakan wa al-mawaddah wa ar-rahmah
 4. hifdhu an-nasab

5. hifdhu at-tadayyun fi al-usrah
 6. tandhim al-janib al-mu'assisi fi al-usrah
 7. tandhim al-janib al-mali fi al-usrah
- C. Maqhasidu asy-syari'ah fi majali al-ummah
1. a-tandim an-mu'assisi li al-ummat
 2. hifdu al-amni
 3. iqamatu al-adl
 4. hifdhu ad-din wa al-ahlak
 5. at-ta'awun, wa at-tadhamun wa at-takaful
 6. nasyru al-ilmi wa hifdhu 'aql al-ummah
 7. 'imaratu al-ardhi wa hifdhi tsarwati al-ummah
- D. Maqhasidu asy-syari'ah fi majali al-insaniyah
1. at-ta'awun wa at-ta'aruf wa at-takamul
 2. tahqiqu al-khilafah al-ammah li al-insan fi al-ardhi
 3. tahqiqu as-salam al-alami al-qaim ala al-adl
 4. al-himayah ad-dauiyah li huquqi al-insan
 5. nasyru da'wati al-islam

Maqhasidu as-syari'ah yang tidak lain adalah "*mashalihu al-ibad*" dalam pandangan Jamaluddin Athiyyah bergerak berkembang dari *Ad-Dhariyatu Al-Khamsah* menuju kemaslahatan dalam konteks individu, keluarga, ummat dan kemanusiaan, yang secara keseluruhan terdapat dua puluh empat tujuan syari'ah. Dengan demikian "*juz'iyatu al-mashalih*" bisa dan harus terus berkembang sejalan dengan perubahan al-bi'ah (lingkungan sosial) ad-dhuruf (konteks sosial), al-azman (zaman), al-amkinah (tempat), al-awa'id (tradisi) dan al-ahwal (kondisi psikologis).

Suatu hal yang perlu dicatat, adalah bahwa perkembangan teori maqhashid tidak berarti menghapus nilai-nilai dan konsep

dasarnya. Perkembangan ini lebih tepat dipahami sebagai pelebaran makna dari konsep dasarnya. Dalam arti, *maqhashidu asy-syari'ah* adalah kemerdekaan dan kebebasan manusia sebagai hak dasar yang dikaruniakan Allah yang wajib dilindungi. Sedangkan "kebijakan normatif seperti apa" yang dapat mewujudkan dan melindungi kemerdekaan dan kebebasan manusia itu sepenuhnya *bersifat ijtihadi* yang sangat terkait dengan konteks sosial, budaya, politik dan ekonomi tertentu.

Pemahaman *maqhashidu asy-syari'ah* semacam ini, akan lebih mungkin sebagai jalan untuk mendialogkan dan mendekatkan hukum islam dan hak asasi manusia. Pendekatan teosentris sebagai ciri khas hukum islam dan pendekatan antroposentris yang lazim digunakan dalam merumuskan hak asasi manusia dapat dilebur dengan pendekatan komplementer-akomodatif, sehingga kedua sistem hukum itu bisa berjalan beriringan untuk mewujudkan kehormatan manusia, kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan semesta.

Maqashidu asy-Syari'ah dan Hak Asasi Manusia.

Pengertian Hak Asasi Manusia

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah "*Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*"

Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa mendefinisikan HAM sebagai "*hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang*

tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia". Sementara itu John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994). Sebagian pemerhati HAM mendefinisikan dengan definisi yang sangat singkat, yaitu; HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002)

Dengan demikian hak asasi manusia adalah hak-hak yang dikaruniakan Tuhan kepada setiap manusia sebagai manusia tanpa melihat jenis kelamin, ras, etnis, kebangsaan, dan agamanya. Setiap manusia melekat dalam dirinya hak-hak itu dan tidak boleh bagi siapapun menceraibutnya, menguranginya, menggangunya atau menghalangi untuk pencapaiannya.

Sejarah perkembangan pemikiran HAM

a. Magna Charta :

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa akhirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan akhirnya magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum(Mansyur Effendi,1994).

b. The American declaration :

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Umar ra dalam pernyataannya yang sangat terkenal, meyakini : *sejak kapan kau memperbudak*

mereka, padahal sejak dilahirkan dari perut ibunya mereka adalah merdeka [al-fiqh al-islami wa adillatuhu]).

c. The French declaration :

Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.

d. The four freedom :

Ada empat hak yang secara serius dilindungi dalam The four freedom , yaitu kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam Pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara lain (Mansyur Effendi,1994).

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB memproklamasikan Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang dalam mukaddimahnya menegaskan, antara lain, bahwa [1] pengakuan bahwa martabat dan hak yang sama dan mutlak umat manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia, [2] menegaskan kembali kepercayaan pada hak dasar manusia, pada martabat dan nilai seorang manusia dan persamaan hak-laki-laki dan perempuan dan [3] bahwa hak asasi manusia harus dilindungi melalui penegakan Hukum,.

DUHAM merepeuakan standar Umum Hak Asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, diwujudkan dan didorong pemajuaannya untuk mewujudkan keadilan, kebebasan dan perdamaian dalam rangka meneguhkan martabat dan kemulyaan manusia. DUHAM telah melampau dua tonggak sejarah, yaitu: [1] Adopsi International covenant on civil and political right bersama protocol opsional pada konvensi tentang hak-hak sipil dan politik oleh majlis Umum PBB, 16 Desember 1966, dan [2] Adopsi international covenant on economic, social and cultural right, pada tahun yang sama. Tiga instrumen inilah yang dikenal dengan prasati internasional hak asasi manusia, Bill of Human rights. Indonesia telah meratifikasi kedua instrumen ini dengan UU RI No.11 dan No.12 tahun 2005. Komnas perempuan telah merumuskan Hak Asasi manusia Kedalam 14 Rumpun yang terdiri dari 40 Hak konstituonal bagi setiap warga negara Indonesia.

Islam dan Hak Asasi Manusia

Islam diyanikini sebagai agama kemanusiaan (*din al-insaniyah*) karena visi utama ajaran islam adalah untuk memanusiaakan manusia dan mengembalikan kemanusiaan manusia (*insaniyatu al-insan*) yang telah tercerabut dan terdhalimi dalam sejarah kemanusiaan yang sangat panjang. Ar-Raisuni menulis sebuah artiket dengan tema “insaniyatu al-insan qabla huququ al-insan” yang berarti kemanusiaan manusia sebelum lahirnya hak-hak manusia”. Ar-Raisuni menegaskan bahwa sejak Manusia masih berada dalam kandungan ibu dalam bentuk Janin, manusia telah digenapi dengan hak-hak dasar sebagai manusia. Hak-hak itu terus dimilikinya sampai ia meninggal dunia, bahkan setelah meninggal dunia. Sejak janin, bahkan sejak embrio bersemayam dalam perut ibu, manusia telah memiliki hak-hak

yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tua, masyarakat bahkan oleh Negara. Hak-hak janin dalam perut ibu, misalnya hak untuk hidup, hak untuk berkembang dengan baik, hak untuk mendapatkan asupan gizi yang baik, hak untuk dilahirkan secara aman dan nyaman dan lain-lain. Hak-hak manusia setelah kematiannya, misalnya hak untuk dimandikan, hak untuk dikafani, hak untuk dishalati, hak untuk dikebumikan, hak untuk mendapatkan doa-doa dari kerabat yang masih hidup, dan lain-lain. Demikianlah, islam memberikan, dan sekaligus melindungi hak-hak manusia sejak dalam kandungan, bahkan sebelum pernikahan terjadi sampai pada saat manusia meninggal dunia.

Dalam lintasan sejarah islam, terungkap keteladanan yang sangat menarik dari Khalifah Umar ibn al-Khattab ra. Ketika putra Amr Bin Ash, Gubernur Mesir ketika itu, memukul seorang petani miskin, Umar Bin Khattab segera memanggilnya, di hadapan ayahnya yang Gubernur itu, Umar ra menghardiknya, "*mundzu mata ta'abbattum an-nas, wa qad waladathum ummatuhum ahrara*" sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal ibu-ibu mereka melahirkannya dalam keadaan merdeka".

Dalam khutbah haji wada'nya yang sangat terkenal, yang kemudian bisa disebut sebagai deklarasi hak asasi manusia pertama dalam Islam, Rasulullah menyatakan "*ayyuha an-nasu, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza, fi syahrikum hadza fi baladikum hadza*" wahai umat manusia, sesungguhnya darah-darah (jiwa-jiwa), harta-harta, dan kehormatan-kehormatan kalian adalah sesuatu yang dihormati, sebagaimana dihormatinya hari kalian sekarang ini, bulan kalian dan Negara kalian ini [HR. Muslim]". Dalam kesempatan yang lain Nabi bersabda "*kullu al-muslimi ala al-muslimi haramun dammuhu wa maluhu wa 'irduhu*" setiap muslim haram darahnya

ditumpahkan, haram hartanya di rampas dengan cara yang tidak benar, dan kehormatannya haram di dinistakan oleh orang muslim yang lain [HR. Muslim]".

Al-Qur'an dan as-Sunnah berisikan deretan ayat-ayat dan hadist-hadist yang berbicara tentang hak-hak asasi manusia, bagaimana mewujudkannya, dan bagaimana pula melindunginya. Bahkan al-Qur'an diturunkan dan as-sunnah disabdakan tidak lain kecuali untuk memanusiakan manusia dan mengembalikan kemanusiaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling unik dan sekaligus paling mulia. Allah sendiri menyatakan dengan bahasa yang sangat tegas "*wa laqad karramna bani adama...!*" dan sungguh-sungguh telah aku mulyakan keturunan adam (manusia)...".

Akan tetapi, mengapa Islam seringkali dituduh anti dan menolak hak asasi manusia internasional yang *nota bene* di usung oleh barat?. Tidak bijak mengatakan bahwa hak asasi manusia internasional bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, sebab sebagian besar hak asasi manusia sejalan dengan ajaran Islam. Tetapi juga kurang bijak mengatakan hak asasi internasional sama persis dengan ajaran-ajaran islam (fiqih), sebab terdapat beberapa hak-hak asasi manusia yang di duga bahkan diyakini bertentangan dengan ajaran Islam (baca: fiqih) , seperti kebebasan beragama (khususnya persoalan keluar masuk agama, alias riddah), persamaan hak laki-laki dan perempuan, hukuman qhishas, hukuman potong tangan, hukuman salib bagi *qhuttha'u at-thariq*, kebebasan membuka aurat, kebebasan dalam menyalurkan orientasi seksual dan lain-lain.

Namun, jika diamati, perbedaan itu bukan terletak pada prinsip dasar (al-mabadi' al-asasiyah) dan tujuannya (al-maqhashid-nya), melainkan perbedaan dalam menjabarkan prinsip-prinsip dan tujuan itu dalam tataran implementasinya. Bahasa ushul fiqih-nya, perbedaan itu bukan dalam tataran *al-kulliyatnya*, melainkan

dalam tataran *al-juz'iyatnya*, atau dalam bahasa yang lain, perbedaan bukan dalam wilayah *al-maqhashid*, melainkan dalam wilayah *al-wasa'il* untuk mencapai *al-maqhashid* itu. Islam mengakui adanya *al-huquq al-iqtishadiyah, wa al-ijtima'iyyah wa at-tsaqafiyah, wa al-madaniyah wa as-siyasiyah*, sebagaimana HAM internasional mengakui hak-hak ekonomi, social, budaya, dan politik.

Islam dan HAM internasional sepakat bahwa setiap manusia memiliki hak hidup dan karenanya harus dilindungi. Namun kemudian berbeda apakah hukuman mati (*qishas*) atas kejahatan pembunuhan merupakan perlindungan terhadap hak hidup atau justru pelanggaran terhadap hak hidup. Islam memandang hukuman *qishas* sebagai wujud perlindungan terhadap hak Hidup, sebaliknya HAM internasional melihatnya sebagai pelanggaran terhadap hak hidup seseorang. Contoh lain, HAM internasional dan Islam sepakat bahwa setiap manusia memiliki hak untuk bereproduksi, berketurunan. Namun kemudian berbeda, apakah hubungan seks diluar nikah itu bagian dari perwujudan dari kebebasan itu atau justru pelanggaran terhadap hak bertanasul?. Jadi, perbedaan bukan dalam tataran *al-maqhashidnya*, melainkan dalam *al-wasa'il* menuju *al-maqhashid* itu.

Dengan demikian, hal yang perlu dilakukan adalah mendialogkan secara terus menerus wilayah *al-wasa'il* itu. Sebab wilayah *al-wasa'il* ini, sebagaimana diyatakan oleh kaidah fiqh, "tataghayyaru bi taghayyuri al-azman, ad-dhuruf dan *al-ahwal*/bisa berubah dengan dengan perubahan zaman, kondisi dan situasi".

Maqhashidu asy-syari'ah sebagai basis hak asasi manusia

Banyak pemikir muslim yang meletakkan *maqashidu as-syari'ah* sebagai basis (asas) bagi hak-hak asasi manusia, Muhammad az-zuhaili, dan Allal al-fasi adalah salah satu di antaranya. Az-zuhaili menulis sebuah artikel dengan tema " *Maqhasidu as-Syari'ah.... Asasun Lihuhuqi al-Insan*". Dengan sedikit memperluas cakupan "al-mashalih" ia menyatakan bahwa- [1] *hifdhu dan haqqu at-tadayyun*, [2] *hifdhu an-nafs dan haqqu al-hayat*, [3] *hifdhu al-aql dan haqqu at-tafkir wa hurriyah ar-ra'yi wa at-ta'bir*, [4] *hidhu al-'ird* atau *an-nasl* dan *huququ al-usrah*, serta [5] *hifdhu al-mal dan haqqu at-tamalluq* – adalah unsur-unsur terpenting dalam islam yang dapat dijadikan basis *huququ al-insan*.

Hifdhu ad-din dan *haqqu at-tadayyun* (ali imran: 19, dan 85, al-baqarah: 193, al-haj: 78, at-taubah: 73). *Hifdhu ad-din* meliputi, antara lain [1] *Hurriyatu al-I'tiqad* (al-baqarah: 256 dan 272, al-yunus: 99, al-kafirun: 6, al-ghasyiyah: 21-22), [2] *Toleransi beragama* (al-mumtahanah: 8-9), [3] *Penghormatan terhadap tempat-tempat ibadah*. Abu yusuf di dalam kitabnya *al-kharaj* mengatakan " bahwasannya khalid ibn al-walid telah mengadakan perjanjian dengan penduduk hirah supaya tidak merusak tempat peribadatan, gereja, dan istana-istan mereka ketika para musuh datang,. mereka tidak dialarang memukul lonceng-lonceng gereja, memperlihatkan salib-shalib pada hari raya mereka. (Siyasah Syar'iyyah, Abdul Wahhaab Khallaf), [4] *kerjasama kemanusiaan muslim dan non muslim*, (al-maidah: 8, al-mumtahanah: 8-9), [5] *konfersi agama* (ar-riddah) dan lain-lain.

Hifdhu an-nafs dan *haqqu al-hayat* meliputi; [1] *haram membunuh, melukai, meyakiti diri sendiri dan orang lain* [2] *larangan aborsi* [3] *kebolehan komsomsi barang yang dilarang dalam kondisi dharurat* [4] *haram menghancurkan etnis dalam perang*. *Hifdhu al-aql* meliputi antara lain [1] *haqqu at-tafkir*, [2] *hurriyah ar-ra'yi wa at-ta'bir*. Demikian pula *Hidhu al-'ird*

atau an-nasl dan huququ al-usrah serta Hifdhu al-mal dan haqqu at-tamalluk perlu diperluas makna dan cakupannya sejalan dengan perubahan peradaban umat manusia, baik sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Makna al-hurriyah.

Salah satu konsep yang menjadi perdebatan serius antara Hak Asasi Manusia dan agama-agama, termasuk islam dan katolik, adalah konsep al-hurriyah, kebebasan manusia. Sebagian orang memahami bahwa yang dimaksud kebebasan adalah kebebasan mutlak dalam seluruh aspek. Pemahaman semacam ini pada akhirnya menimbulkan kesalahan pemahaman bahwa HAM yang sering kali menggunakan term kebebasan adalah bertentangan dengan agama. Pemahaman al-hurriyah seperti itu bukan hanya tidak tepat, tetapi sangat keliru. Pemahaman al-hurriyah selalu berbeda dari masa kemasa, dari satu budaya dengan budaya lain dari satu individu dengan individu lain. masyarakat yang hidup dalam budaya tertindas secara ekonomi, sosial, politik dan budaya akan sangat terasa membutuhkan kebebasan dari masyarakat yang biasa hidup mewah, sejahtera dan berkuasa. rakyat yang dalam rentang sejarahnya selalu terdhalimi oleh penguasanya akan merasakan makna penting kebebasan dari pada rakyat yang hidup dalam penguasaan pemerintah yang adil.

Al-hurriyah secara etimologi berasal dari kata *harrara* yang berarti *a'taqa wa shara hurran*, memerdekakan dan akhirnya menjadi merdeka. al-hurriyah juga bisa bermakna orang yang terbebaskan dari sifat-sifat yang tercela seperti tamak dan terlalu semangat terhadap kekayaan duniawi (Hamdan, 2009: 2). Sedangkan secara istilah, wahbah az-zuhaili mendefinisikan:

بأنها ما يميز الإنسان عن غيره ويتمكن بها من الممارسة والالتزام دون إكراه ضمن حدود معينة⁽⁰⁾.

Al-hurriyah adalah sesuatu yang membedakan antara manusia dari selain manusia, yang dengan sesuatu itu, dalam batas-batas tertentu manusia mampu bertindak dan memilih tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dalam kitabnya al-fiqh al-islami wa adillatuhu, Az-Zuhaili mengatakan (Az-Zuhaili, t.t.: 330):

الحرية ملازمة للكرامة الإنسانية، فهي حق طبيعي لكل إنسان، وهي أعلى وأثمن شيء يقدره ويحرق عليه، قال عمر بن الخطاب لوالديه عمرو بن العاص: «متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» وعلى الحاكم توفير الحريات بمختلف مظاهرها الدينية والفكرية والسياسية والمدنية في حدود النظام والشريعة. وأعلن القرآن حرية العقيدة وحرية الفكر وحرية القوم.

Kebebasan adalah sesuatu yang selalu melekat terhadap kemuliaan kemanusiaan. kebebasan adalah hak alami yang dimiliki setiap manusia. kebebasan adalah sesuatu yang termahal dan paling berharga. Umar bin al-Khattab berkata kepada Amr bin Ash, sejak kapan kalian memperbudak manusia padahal ia dilahirkan ibunya dalam keadaan merdeka. wajib atas pemerintah mewujudkan kebebasan itu dalam berbagai aspek keberagaman, pemikiran, politik dan ekonomi sesuai tuntunan undang-undang dan Syari'ah. al-Qur'an telah memproklamirkan kemerdekaan akidah, kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan meyarakan pendapat.

Iyad Fauzan Hamdan, memberikan definisi al-hurriyah dengan:

إمكانية الفرد في التعبير عن معتقده أو فكره أو رغبته بحيث لا تصل به هذه الإمكانية إلى المجاهرة فيما يخالف الدين أو يمس الصالح العام، أو مصادرة حقوق الآخرين وحررياتهم دون وجه حق

Al-hurriyah adalah kemampuan seorang untuk mengungkapkan keyakinan, pemikiran dan keinginannya sebatas tidak melawan agama, kepentingan umum dan merampas hak-hak dan kemerdekaan orang lain secara dhalim.

Dari dua definisi ini dapat disimpulkan bahwa al-hurriyah adalah karakteristik khusus yang melekat pada setiap manusia yang dengan karakteristik itu ia mampu mengungkapkan dan menjalankan keyakinannya, pemikirannya dan kehendaknya tanpa ada ancaman maupun paksaan dari pihak manapun, selama tidak melawan agama, undang-undang, kepentingan umum yang lebih besar dan nilai-nilai kehormatan manusia itu sendiri.

Catatan “selama tidak melawan agama, undang-undang, kepentingan umum, dan nilai-nilai karamatu al-insan” hakikatnya bukanlah pembatasan terhadap kebebasan, melainkan justru sebagai upaya untuk melindungi kebebasan itu sendiri. Ketika seorang merokok di dalam mobil dan kemudian dilarang, hakikatnya bukan membatasi kebebasannya, melainkan ia sendiri sedang melakukan pelanggaran terhadap kebebasan orang lain. ketika seorang mengkonsomsi barang-barang yang menghancurkan fungsi akalinya dan kemudian dilarang, hakikatnya bukan pembatasan terhadap kebebasannya, melainkan ia sendiri melakukan pelanggaran terhadap kebebasan akalinya untuk berkembang secara baik.

Salah satu tema yang sampai saat ini menjadi perdebatan dikalangan ahli-ahli

agama adalah kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan. perdebatan bukan dalam tataran kebebasan beragama dan berkeyakinan, melainkan dalam masalah-masalah juz'iyah atau ketentuan-ketentuan normatif yang dapat melindungi dan melanggar kebebasan itu, yaitu: [1] kebebasan berpikir, dan kebebasan menyuarakan pendapat [2] kebebasan berakidah, berkeyakinan dan beragama [3] kebebasan untuk mendapatkan hak hidup [4] kebebasan bereproduksi dan menjaga kehormatan [5] kebebasan bekerja dan berkepemilikan

Daftar Pustaka

- 'Atsur, M. A. B. (2006). *Maqhashidu Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Tunisia: Dar As-Salam.
- Ar-Raisuniy, A. (1995). *Nadhariyatu Al-Maqhasid 'Inda Al-Imam Asy-Syatibiy*. Hemdon: Al-Ma'had Al-Alami Li Al-Fkri Al-Islamiy.
- Jughaim, N. (2002). *Thuruqu Al-Kasyfi 'An Maqhashidu Asy-Syari'ah*. Al-Urdun: Dar An-Nafa'is.
- Athiyyah, J. (2001). *Nahwa Taf'il Maqhashidu Asy-Syari'ah*. Libanon: Dar Al-Fikr.
- An-Nabrawiy, K. (2006). *Huququ Al-Insan Fi Al-Islam*. Mesir: Dar As-Salam.
- Al-'Alim, Y. H. (1994). *Al-Maqhashidu Al-'Ammah Li Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Saudi Arabia: Al-Ma'had Al-'Alami Li Al-Fikr Al-Islamiy.
- 'Allal Al-Fasyi, *maqhashidu asy-syari'ah al-islamiyah wa makarimuha...*
- Asy-Syatibi, A. I. I. (t.t.). *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Al-Ahkam*. Dar Ar-Rasyad Al-Haditsah

At-Thufi, N. S. (t.t.). *Kitab At-Ta'yin Fi Syarhi Al-Arba'in*. Beirut: Mu'assasah Ar-Rayyan.